



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN GAY DALAM PERSPEKTIF PERDA
KOTA MATARAM NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
(STUDI DI KOTA MATARAM)**

Oleh

**AMAL BADRIA
2019F1A012**

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

MATARAM

2022/2023

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN GAY DALAM PERSPEKTIF PERDA
KOTA MATARAM NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM**


(STUDI DI KOTA MATARAM)

Oleh:

AMAL BADRIA
NIM. 2019F1A012


Menyetujui,

Pembimbing I



Anies Prima Dewi, SH.,MH.
NIDN : 0828078501

Pembimbing II



Adv Supryadi, SH.,MH.
NIDN : 0803128001

**HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI**

PADA HARI JUMAT, DESEMBER 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA

Edy Yanto,SH.,MH.

NIDN : 0809058503

(.....)

ANGGOTA I

Anies Prima Dewi, SH.,MH.

NIDN : 0828078501

(.....)

ANGGOTA II

Adv Suprvadi, SH.,MH.

NIDN : 0803128001


(.....)

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Dr. Hilman Syahril Haq,SH., LLM

NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi yang berjudul
TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN GAY DALAM PERSPEKTIF PERDA
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM (Studi Di Kota Mataram)

Skripsi ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah
Saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil
Karya tulis asli saya atau Hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 9 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



AMAL BADRIA
NIM. 2019F1A012



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMAL BADRIA
 NIM : 2019F1A012
 Tempat/Tgl Lahir : BAJO PULAU, 06 NOVEMBER 2001
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 085 339 383511
 Email : amalbadria390@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN GAY DALAM PERSPEKTIF
PERDA KOTA MATARAM NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KERTIBAN UMUM (STUDI DI KOTA
MATARAM)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 428

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 21 MARET2024
 Penulis



AMAL BADRIA
 NIM. 2019F1A012

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


 Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMAL BADRIA
 NIM : 2019FIA012
 Tempat/Tgl Lahir : BAJO PULAU, 06 NOVEMBER 2001
 Program Studi : HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 085339383511
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN GAY DALAM PERSPEKTIF
PERDA KOTA MATARAM NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LUMUM (STUDI DI KOTA
MATARAM)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 21 MARET 2024
Penulis


AMAL BADRIA
NIM. 2019FIA012

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


M. Iskandar, S.Sos., M.Aud.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

**KALAU MASALAH GAK ADA JALAN KELUARNYA,
MAKA KITA YANG KELUAR JALAN JALAN**



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan pada kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN GAY DALAM PERSPEKTIF PERDA KOTA MATARAM NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (STUDI DI KOTA MATARAM)** “. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, SH., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH. selaku wakil Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH. Wakil Dekan II Akademik sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik dan pembimbing I atas dukungan dan pengarahan

selama masa perkuliahan serta selalu bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan didalam penulisan skripsi ini.


5. Bapak Edy Yanto, SH., MH., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan telah memberikan pelayanan dalam urusan akademik. Sekaligus menjadi ketua penguji skripsi ini. memberikan masukan dan arahan dalam menyusun skripsi yang baik dan benar
6. Bapak M. Taufik Rachman, SH., MH., Selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan telah memberikan pelayanan dalam urusan akademik.
7. Bapak Ady Supryadi, SH., MH., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi. Selalu memberikan solusi hingga memberikan ilmu disetiap permasalahan atau kesulitan dalam menulis skripsi ini.
8. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membantu penulis.
10. H. Mustakim dan Hj. Badra. Selaku kedua orang tua dari penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan. sehingga menjadi alasan penulis bersemangat dalam menyusun skripsi dan menyelesaikan semua perkuliahan. .

11. Seluruh teman-teman seangkatan yang membuat masa perkuliahan semakin seru.
Terutama teman-teman dari konsentrasi HTN.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan. Dikarenakan oleh berbagai keterbatasan hingga hambatan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk masukan serta saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang.

Mataram, 9 Januari 2023

penulis



ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial yang terikat dengan hukum dalam berinteraksi dengan makhluk lain. Adanya hukum bisa menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. baik itu hukum yang dibuat negara atau hukum yang ada di dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara yang menganut dan berpedoman pada norma dan moralitas. Dalam hal seksualitas yang abnormal tidak serta merta diterima begitu saja seperti fenomena gay. Ketidakwajaran perilaku seksual/fantasi yang bertentangan dengan norma tingkah laku seksual yang berlaku dimasyarakat. Pengaturan gay dalam perundang-undangan sudah diatur didalam pasal 292 KUHP yang diperuntukkan untuk perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan terhadap anak di bawah umur saja. Penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Keberadaan Gay Dalam Perspektif PERDA Nomor 11 Tahun 2015 (Studi Di Kota Mataram). Dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan gay dalam perspektif PERDA Kota Mataram dan apa yang menjadi faktor penyebab mereka menjadi gay. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan Perundang – Undangan, Pendekatan Konsep dan Pendekatan Sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dari informan, buku, dan dokumen-dokumen terkait gay. Data diperoleh dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kedudukan Gay Dalam Perspektif PERDA Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Perilaku gay merupakan gejala sosial yang menimbulkan ketakutan bagi penduduk sekitar kota Mataram. Terlebih orang tua yang memiliki anak dewasa. Hal tersebut akan merusak ketentraman yang ada dimasyarakat. Kaum penyuka sesama jenis ini sudah melanggar ketertiban umum dalam PERDA Nomor 11 pasal 1 ayat 7 Tahun 2015. Penyebab menjadi gay ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa disebabkan. karena kondisi sejak dilahirkan. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh perubahan hormonal yang menyebabkan seseorang awalnya heteroseksual berubah menjadi homoseksual. Dan faktor eksternal seseorang menjadi gay adalah pergaulan. Seringnya berkumpul bersama hingga timbul kenyamanan antar satu dengan yang lain dan dari hal tersebut muncul keinginan menjadi gay. mendapatkan uang dari melakukan hal tersebut. Ada juga dari mereka menjadi gay bermula dari sebuah candaan hingga berujung pada menjalin kasih dengan sesama jenisnya.

Kata kunci : Gay, LGBT, HOMO Di Kota Mataram

ABSTRACT

Since humans are social beings obligated by law to engage in social interactions, the existence of laws can establish what is permissible and what is not, whether they are social laws or state-made laws. Indonesia is a nation that upholds and follows morals and standards. Unlike the homosexual phenomenon, aberrant sexuality is not always taken for granted. The abnormality of sexual conduct/fantasy that is opposite to the norms of sexual behavior established in society. Article 292 of the Criminal Code regulates homosexual arrangements and is limited to same-sex obscene acts perpetrated against minors. Research with the title Juridical Review of Gay Existence in the Perspective of PERDA Number 11 of 2015 (Study in Mataram City). With the aim of knowing the position of gays from the perspective of the Mataram City PERDA and what are the factors that cause them to become gay. This research method uses a qualitative method with a legislative approach, conceptual approach, and sociological approach. The data sources used are primary data and secondary data from informants, books, and documents related to gays. Data was obtained by observation, interview, documentation, and combination. Based on the results of the study, it can be concluded that the Position of Gay in the Perspective of PERDA Number 11 of 2015 concerning Peace and Public Order Gay behavior is a social symptom that causes fear for residents around the city of Mataram. Especially parents who have adult children. It will damage the peace that exists in the community. These same-sex people have violated public order in PERDA Number 11 Article 1, paragraph 7 of 2015. The causes of being gay are two: internal factors and external factors. Conditions can cause internal factors from birth. In addition, it can also be caused by hormonal changes that cause someone originally heterosexual to turn into a homosexual. And the external factor of someone becoming gay is association. Frequent gatherings together until comfort arises between one another, and from this comes the desire to become gay. get money from doing this. Some become gay, starting from a joke until it leads to making love with the same sex.

Keywords: Gay, LGBT, HOMO in Mataram City

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA.
MATARAM _____

KEPALA
UPT P3B




H. Naira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | v |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | vi |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| ABSTRAK | xi |
| ABSTRACT..... | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 10 |
| D. Orisinalitas penelitian..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Gay..... | 18 |
| B. Pengertian Gay | 18 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 30 |
| A. Jenis Penelitian..... | 30 |
| B. Pendekatan Penelitian | 30 |
| C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 31 |
| D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum | 32 |
| E. Analisis Bahan Hukum..... | 33 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 34 |

| | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| A. | Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 34 |
| B. | Kedudukan Gay Dalam Perda Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 35 |
| C. | Faktor-Faktor Penyebabkan Menjadi Gay | 52 |
| BAB V PENUTUP | | 57 |
| A. | Kesimpulan..... | 57 |
| B. | Saran..... | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 61 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | | 63 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seksualitas Merupakan gabungan pikiran, perasaan, dan perilaku yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual dan reproduksi. Seksualitas menyangkut berbagai aspek yang berbeda: biologis, sosial, perilaku, dan budaya. Seksual secara biologis adalah bagaimana cara menjaga kesehatan dan mengfungsikannya secara optimal, sebab alat reproduksi dan dorongan seksual merupakan masalah seksual secara biologis. Seksual secara sosial adalah bagaimana tanggapan lingkungan masyarakat dan munculnya keingintahuan tentang seks, tetapi ternyata dalam masyarakat ada aturan-aturan tertentu yang membatasi seperti tidak diperbolehkan untuk membicarakan seks secara terbuka. Seksualitas secara perilaku, sebenarnya manusia dilahirkan dengan dua jenis kelamin, yaitu berjenis kelamin pria dan wanita. Faktanya, dalam beberapa kasus, perilaku orientasi seksual seseorang menjadi berbeda karena pengaruh dari faktor-faktor tertentu seperti perilaku orientasi seksual yang menyimpang contohnya gay. Seksualitas secara budaya, Indonesia memiliki kepribadian sendiri dengan negara lain. Yaitu pancasila dan budaya ketimuran. Pancasila sebagai dasar negara dan budaya ketimuran yang sopan dan beradab. Para pemuka agama dari lima agama di Indonesia sepakat untuk menolak legalisasi dan propaganda aktivitas LGBT di

tengah masyarakat Indonesia karena hal tersebut bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.¹

Manusia sebagai insan bila dicermati, sifat dan perilakunya ada positif dan ada pula yang negatif. Gerak dinamis senantiasa melekat dalam kehidupannya. baik sebagai pribadi atau kelompok. Keterpaduan unsur internal berupa: pandangan hidup, tekad, semangat, dan senantiasa mewarnai dan mengantarkan kehidupannya menjadi lebih beradab dan berbudaya atau runtuh berantakan sebagai bangsa yang tak berbudaya. Yang penting untuk ditelaah adalah perilaku antar pribadi. Yang secara teknis biasanya disebut interaksi sosial. Mengapa terjadi interaksi sosial yang melibatkan perilaku beberapa pihak, dimana kemudian mungkin terjadi proses saling pengaruh mempengaruhi antara kedua belah pihak.²

Manusia juga sebagai makhluk sosial tentunya terikat oleh hukum dalam interaksinya satu sama lain dengan makhluk lain. Hukum hadir sebagai implikasi dari suatu hakikat yang memberikan solusi terhadap segala konflik yang ada di masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya hukum yang ideal untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan tersebut. Hukum yang ideal sulit dicapai, namun keberadaan hukum positif atau pengertian keadilan yang ditetapkan oleh Negara dapat dianggap sebagai faktor yang mampu menyelesaikan konflik

¹ Dewi Inong Irana, *Gaul Bebas Kenapa Enggak?*, Gema Insani, Jakarta, 2017, Hlm 35

² Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm 63

kepentingan yang berkaitan dengan individu atau kelompok, sehingga diperlukan kodifikasi..³

Adanya hukum juga bisa menentukan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Indonesia sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan kehidupan bernegaranya semua diatur di dalam hukum, baik itu oleh hukum yang dibuat oleh negara ataupun hukum yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Ini sejalan dengan pendapat Soejono Soekanto bahwa hukum merupakan sebuah kaidah yang berpedoman atau patokan tindak perilaku yang pantas atau diharapkan.⁴

Definisi dari hukum itu sendiri adalah seperangkat aturan atau tindakan yang diatur dalam suatu sistem untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Indonesia sebagai negara yang menganut dan berpedoman pada norma dan moralitas yang dimana menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam hal seksualitas yang abnormal tidak serta merta diterima begitu saja. Termasuk halnya fenomena gay, yang merupakan sebuah penyimpangan seksual yang bisa menghancurkan norma yang sudah ada. perilaku gay ini tentu tidak mencerminkan kebiasaan-kebiasaaan di

³ H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm 1

⁴ Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, Hlm 33

lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi ketuhanan yang maha esa dalam sila pertama pancasila. Hal ini menimbulkan banyak stigma masyarakat terhadap kaum gay dan tak sedikit dari masyarakat menganggap kaum gay sebagai kaum yang menyalahi kodrat manusia.

Menurut masyarakat, Gay merupakan puncak keburukan dan kenistaan, sehingga binatang pun tidak sudi untuk melakukan perbuatan menyetubuhi hewan jantan pula. Kelainan ini hanya didapati pada manusia yang rusak akal sehatnya, dimana mereka melakukan hal itu untuk mendatangkan keburukan dan menyebarkanluaskannya.

Berdasarkan survei dari beberapa survei independen dalam negeri maupun luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 3% penduduk LGBT, yang berarti 7,5 juta dari 250 juta penduduk Indonesia merupakan kaum LGBT. Menurut data kementerian kesehatan pada tahun 2012 LGBT telah menjajah hampir seluruh provinsi di Indonesia yang sebagian besar dihuni oleh para gay. Termaksud provinsi NTB terkhusus Kota Mataram. Data sementara menunjukkan Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah gay terbesar di Indonesia mencapai 300.198 orang dan sebanyak 4.895 orang merupakan menderit HIV/AIDS, Jawa Timur jumlah LGBT 300.00 orang dan sebanyak 77.963 orang penderita HIV/AIDS, Jawa Tengah jumlah LGBT 218.227 orang dan sebanyak 11.951 orang merupakan menderit HIV/AIDS , DKI Jakarta jumlah LGBT 43.000 orang dan sebanyak 10.116 orang merupakan menderit HIV/AIDS, Sumatera Barat jumlah

LGBT 18.000 orang dan sebanyak 3.338 orang merupakan menderita HIV/AIDS (data tahun 2016), Daerah Aceh yang menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menegakan hukum sesuai syariat islam pun memiliki jumlah kaum LGBT yang tidak bisa dikatakan sedikit. Berdasarkan survei pada tahun 2015 oleh PPKB (Pusat Penelitian Kemasyarakatan Dan Budaya) terdapat jumlah LGBT mencapai 530 orang yang merupakan mayoritas mahasiswa.⁵

Tentunnya keadaan tersebut tidak mencerminkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk umat islam terbanyak di dunia berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) , ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama islam. Jumlahnya setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Kasus - kasus tersebut merupakan bagian dari fenomena sosial yang berasal dari penyimpangan seksual. Jumlah kaum LGBT yang kian bertambah jumlahnya di Indonesia tidak luput dari banyaknya kampanye dan tempat hiburan bebas para LGBT.

LGBT di Indonesia kian menjamur seiring perkembangan media sosial dan dunia hiburan yang diramaikan oleh para LGBT. Seperti para youtuber dan influencer yang banyak mengundang para LGBT di podcast-podcast mereka. Sebut saja Deddy Corbuzier yang beberapa kali mengundang LGBT dengan para

⁵ Jurnal psikologi islami vol.4 no. 1 juni 2018. Diakses pada 30 oktober 2022

pasangannya, tentang pembahasan kehidupan mereka yang terlalu fulgar untuk tontonan masyarakat umum.

Hal tersebut diperparah juga karena banyaknya transfer budaya barat melalui media, tontonan atau film yang mempropagandakan bahwa LGBT adalah salah satu hal yang lumrah. dampaknya akan besar kemungkinan terjadi perpecahan hingga terjadi konflik di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini negara harus melakukan sebuah pengendalian sosial dengan melahirkan

Undang - Undang khusus untuk mengatur kaum gay dan menjalankan fungsi hukum didalam pembangunan yang menjadi sarana pembangunan masyarakat. Hal tersebut didasari pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan sebuah hal yang dianggap penting dan tentu sangat diperlukan saat ini.

Akan tetapi Indonesia yang menjadi negara hukum tentunya juga erat hubungannya dengan keadilan. Keadilan tersebut juga tidak hanya untuk salah satu kaum saja akan tetapi menyangkut seluruh masyarakat. Indonesia juga merupakan negara yang menghormati hak asasi manusia atau hak asasi Manusia (*human rights*). dan setiap orang di Indonesia harus dihormati. Namun dalam konteks ini, kaum gay seringkali merasa hak-haknya diingkari karena diskriminasi dan pelanggaran HAM karena orientasi seksualnya yang tidak normal. Mereka lupa bahwa tidak hanya hak yang dapat di tuntutan, akan tetapi adapun kewajiban yang harus dilakukan. Apalagi mereka sudah hidup dalam lingkup masyarakat,

yang tentunya banyak hal yang harus mereka jaga. Baik dalam berpakaian maupun dalam bersikap. Terutama dalam bersikap ini juga harus disadari oleh kaum gay. Sudah saatnya pemerintah harus menjalankan fungsi hukum untuk melakukan pengendalian sosial. Ini sejalan dengan fungsi hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto bahwa hukum memiliki tiga fungsi sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap.
2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan pengendalian sosial (*social control*)⁶

Terlepas dari pro kontra yang terjadi, Harus diakui bahwa perilaku gay merupakan suatu fenomena atau gejala sosial, karena telah bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai, baik itu agama, budaya maupun nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah hidup bangsa. Dengan demikian gay juga sebenarnya telah melanggar hak orang lain, hak orang yang hampir sebagian besar penduduk masyarakat Indonesia menolak dengan keberadaan gay.⁷

⁶ Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, Hlm 36

⁷ Sosialisasi Penyimpangan Seksual Lgbt - Jurnal Darma Agung <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/download/886/744/> Diakses 30 Oktober 2022.

Ketidakwajaran seksualnya mencakup perilaku-perilaku seksual atau fantasi seksual yang bertentangan dengan norma tingkah laku seksual yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bisa diterima secara umum.⁸

Kota Mataram yang memiliki karakteristik dan mempunyai keunggulan tersendiri dengan menyandang sebagai ibu kota, tentunya sangatlah banyak keberagaman yang ada di Mataram, dikarenakan adanya kegiatan urbanisasi. Sehingga kegiatan urbanisasi tersebut melahirkan berbagai keberagaman seperti keberagaman budaya, agama, etnis dan bahkan pola pikir masyarakatnya. Melahirkan pola pikir masyarakat disini ialah bagaimana masyarakat/ pelaku gay menyikapi adanya fenomena gay di kota Mataram saat ini. Dan juga mudahnya masuk pemahaman - pemahaman yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat contohnya perihal perilaku penyuka sesama jenis ini.

Jika perilaku seksual menyimpang ini dibiarkan begitu saja, maka cepat atau lambat akan hilang yang namanya arti sebuah keluarga, karena para pelaku gay tersebut memiliki orientasi seksual yang berbeda. Mereka hanya penyuka sesama jenis, dengan kata lain mereka tidak ingin melanjutkan keturunannya. Keadaan tersebut akan semakin parah dengan regulasi di Indonesia mengenai pengaturan kaum gay yang masih belum jelas. Sebagai pemerintah yang berwenang juga belum menentukan sikap tegas terhadap pelaku gay di Indonesia. Ini juga yang

⁸ DR. Kartini Kartono, Psikologi Abnormal Dan Abnormal Seksual, Mandar Maju , Bandung, 2009, Hlm 227

menimbulkan polemik di kalangan penegak hukum, di mana kegiatan gay pada dasarnya sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia dan tidak mencerminkan budaya Indonesia yang beradab.⁹

Pengaturan gay dalam perundang-undangan di Indonesia, belum diatur dalam KUHP. Ketentuan hukum yang mengatur gay dalam KUHP hanya diatur dalam Pasal 292 KUHP, yang hanya diperuntukkan terhadap perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Sementara perbuatan cabul sesama jenis antara orang dewasa belum diatur dalam KUHP. Perumusan perbuatan gay dalam perspektif hukum positif adalah hal yang urgen, mengingat perbuatan gay bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan bertentangan dengan nilai-nilai. Kebijakan formulasi perbuatan gay dalam perspektif kebijakan kriminal, dilakukan atas berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendekatan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam merumuskan perbuatan gay, dapat diformulasikan dalam RKUHP yang baru, yaitu dalam melakukan perluasan terhadap Pasal 292 KUHP.¹⁰

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, permasalahan penyimpangan seksual gay memerlukan kajian yang lebih mendalam lagi terutama untuk kebijakan yang akan diterapkan pemerintah daerah untuk segera

⁹ Fitrianto, T. E. (2019). *Penerapan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Penangkapan Pelaku Hubungan Sejenis (Gay)*. *Jurist-Diction*, 2(5), 1855.

¹⁰ Ali, T. M., Suhaidi, S., & Mustamam, M. (2020). *Penanggulangan Penyimpangan Seksual Lgbt Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 1(3), 209-221.

mengatasi perilaku penyimpangan seksual gay yang akan banyak konsekuensi logis baik secara psikologis, sosial, dan agama sehingga adanya hukum adalah untuk memberikan batasan-batasan perilaku maupun aturan agar tidak menimbulkan keresahan di lingkungan Masyarakat terkhususnya di Kota Mataram.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan gay dalam perspektif PERDA Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab menjadi gay?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan gay dalam perspektif perspektif PERDA Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - b. Untuk mengetahui apa faktor penyebab menjadi gay di kota Mataram.
2. Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut :
 - a. Manfaat secara teoritis

Manfaat penelitian ini ialah diharapkan memberikan informasi terkait masalah sosial khususnya fenomena perilaku seksual menyimpang di

lingkungan masyarakat kota Mataram dan berbagai macam penilaian masyarakat.

b. Manfaat secara praktis

1) Bagi Universitas Muhammadiyah Mataram

Manfaat penelitian ini akan menjadi sumber informasi untuk setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram terhadap fenomena gay yang terjadi di kota Mataram.

2) Bagi Pemerintah

Yang diharapkan dalam penelitian ini, pemerintah menjadikan bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi, terutama terkait masalah sosial yang berkaitan dengan keberadaan gay baik di kota Mataram maupun di kota lain yang ada di Indonesia.

3) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk masyarakat agar kiranya lebih menyadari keberadaan kaum atau komunitas gay tersebut yang memang benar-benar sudah ada di sekitar. Dan penelitian ini juga memberikan semua informasi tentang kehidupan yang berkaitan dengan gay

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan terhadap 3 penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Maka peneliti memaparkan ke dalam tabel berikut ini :

| No | Nama | Judul | Rumusan Masalah | Perbedaan | Kesimpulan |
|----|-------------------------------------|---|--|---|---|
| 1. | Edi Irawan Tahun 2018 ¹¹ | hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian dalam pandangan hukum islam 2. Bagaimana hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian dalam pandangan hukum positif 3. Bagaimana perbandingan antara hukum islam dan hukum positif dalam | Edi Irawan dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian dalam perspektif hukum positif. | hukum islam dan hukum positif sama – sama menjatuhkan hukuman terhadap pelaku homoseksual dan lesbian dengan bentuk hukuman yang berbeda. Namun pelaku homoseksual perlu sebuah bukti-bukti sebelum menjatuhkan hukuman terhadap pelaku homoseksual dan lesbian yaitu kesaksiaan pelaku, ketera |

¹¹ <https://repository.uinjkt.ac.id>

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| | | | menetapkan hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian | | ngan para saksi, dan keterangan para ahli. dalam islam, para ulama menjatuhkan hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian ke dalam beberapa bentuk hukuman. Yaitu: hukuman mati, ha zina, dan ta'zir. Sedangkan dalam hukum positif bentuk hukuman pelaku homoseks dan lesbian yaitu menjatuhkan hukuman penjara selama lima tahun. |
| 2 | Novi Verawati Tahun 2019 ¹² | pandangan mahasiswa terhadap konsep hak asasi manusia untuk LGBT | 1. bagaimana pandangan mahasiswa al-ahwal al-syakhshiyah terhadap konsep hak | Novi Verawati melakukan studi kasus pada mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah | berdasarkan landasan-landasan teori dan dalil-dalil yang ada maka selanjutnya dapat |

¹² <https://repository.metrouniv.ac.id>


| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|---|--|
| | | | asasi manusia untuk LGBT | Institut Agama Islam Negeri(AIAIN) Metro | disimpulkan bahwa pandangan mahasiswa terhadap konsep HAM untuk LGBT sangatlah beragam. Sebagian mahasiswa mengatakan bahwa kaum LGBT memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. karena pada dasarnya kaum LGBT tetaplah manusia biasa yang tentunya memiliki hak yang sama. Namun hak yang di maksud disini bukanlah hak dengan kebebasan sepenuhnya melainkan hak yang dibatasi oleh orang lain. |
|--|--|--|--------------------------|---|--|

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|
| 3. | Tengku Mabar Ali, Suhaidi, Mustama m ¹³ Tahun 2019 | Penanggulangan penyimpangan seksual lgbt dalam perspektif kebijakan kriminal (criminal policy) | bagaimana kebijakan kriminal yang akan dilakukan oleh pemerintah didalam upaya penanggulangan penyimpangan seksual LGBT | Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian empiris, mengenai penanggulangan LGBT dalam perspektif kebijakan kriminal. | 1. Perumusan pembuatan LGBT dalam perpspektif kebijakan kriminal adalah hal yang urgen, mengingat pembuatan LGBT bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang didalamnya terkandung norma agama, adat dan budaya bangsa Indonesia. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah bahwa pembuatan LGBT akan merusak moralitas generasi penerusa bangsa Indonesia. |
|----|---|--|---|---|--|

¹³ <https://doi.org/10.47652/metadata.v1i3.15>

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>2. Kebijakan formulasi perbuatan LGBT dalam perspektif kebijakan kriminal, dilakukan atas berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendekatan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam merumuskan perbuatan LGBT, dapat diformulasikan dalam RKUHP yang baru, yaitu dalam melakukan perluasan terhadap Pasal 284 dan Pasal 292 KUHP, dengan terlebih dahulu memformulasikan tentang subjek, perbuatan (delik) dan sanksi pidana</p> |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>y1987ang akan diterapkan. Selain itu, perlu pula dirumuskan kebijakan non penal untuk menanggulangi perilaku seks menyimpang LGBT, sebagai bentuk upaya integral dalam penanggulangan kejahatan seksual</p> |
|--|--|--|--|--|--|



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Gay

1. Pengertian Gay

Gay merupakan keadaan seseorang untuk menunjukkan perilaku seksual di antara orang-orang dari seks yang sama atau kelamin yang sama, yang dimana hal tersebut merupakan sebuah penyimpangan seksual. Penyimpangan disini ialah sikap tindak diluar ukuran (kaidah) yang berlaku. Penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral/ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan/populasi.¹⁴

Gay di Indonesia bukanlah hal baru, bahkan rujukannya dapat dibaca dalam karya zaman Majapahit, yaitu Kitab *Negarakertagama* yang mengisahkan Hayam Wuruk (memerintah 1350-1365), yang gemar menari dalam pakaian perempuan di hadapan para menterinya.¹⁵

Oranisasi LGBT pertama kali di Indonesia didirikan oleh Dede Oetomo, Orang pertama di Indonesia yang mendeklarasikan dirinya ke publik sebagai seorang gay. Organisasi LGBT yang di dirikan di Indonesia tersebut bernama arus pelangi. Organisasi tersebut terfokus pada pembelaan hak-hak kaum LGBT

¹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Jil.1, Hlm.11

¹⁵ Zunly Nadia, Waria, *Laknat Atau Kodrat, Marwa*, Yogyakarta, 2005, Hlm. 54

yang bertujuan untuk memberdayakan kaum LGBT, aktif dalam perubahan kebijakan yang melindungi LGBT, dan aktif didalam proses penyadaran serta penerimaan kaum LGBT di kalangan masyarakat.¹⁶

LGBT merupakan sebuah penyimpangan seksual dengan berbagai bentuk penyimpangan baik secara arah, minat, maupun orientasi pada seksual. Hal ini merupakan Penyimpangan gangguan atau kelainan pada perilaku seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis.

Bentuk perilaku ini bisa bermacam-macam. Dari perasaan tertarik hingga berkencan, berciuman, dan berhubungan seks. Objek seksualnya bisa juga orang lain, diri Anda sendiri, atau objek imajinasi Anda. Penyimpangan seksual juga merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang karena melanggar norma yang berlaku saat ini. Penyimpangan seksual juga diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari ketentuan undang-undang..¹⁷

2. Pengertian Homoseksual

Di dalam istilah bahasa inggris Homoseksual pertama kali di kenalkan pada tahun 1890 di dalam tulisan karya Charles Gilbert Chaddock yang menerjemahkan *psychopathia sexualitas* karya R. Von Krafft-Ebing.¹⁸

¹⁶ Zahira Oktrabiul, *Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Homoseksual, Biseksual, Dan Transgender*, Tp, Depok, 2013, Hlm.9

¹⁷ <https://www.psychogymania.com/2012/09/pengertian-penyimpangan-seksual.html>

¹⁸ Colin Spencer, 2004 , *Sejarah Homoseksualitas* , Kreasi Wacana, Yogyakarta 2004, Hlm. Vii

Kartini Kartono dan Dali Gulo berpendapat bahwa gay merupakan suatu istilah bahasa sehari-hari untuk menyebut homoseks, hal ini digunakan untuk kini sering kali menyatakan orientasi seks yang mereka akui.¹⁹

Homoseksualitas merupakan perbuatan tercela dan salah satu dosa terbesar yang dapat merugikan etika, alam, dan jiwa manusia. Homoseksualitas adalah hubungan biologis antara pria dan wanita yang berjenis kelamin sama. Namun istilah homoseksual lebih sering merujuk pada hubungan seks antara laki-laki, dan perempuan kini disebut sebagai lesbian.²⁰

Homoseks dilakukan dengan cara memasukan zakar ke dalam dubur. Homoseks menyimpang dari fitrah manusia karena fitrah manusia cenderung kepada hubungan biologis secara *heterosex*, yakni hubungan seks antara pria dan wanita.²¹

Homoseksualitas disebut *Liwath*, dalam bahasa Arab dan dikaitkan dengan tindakan Nabi Luth AS yang merupakan orang pertama dalam sejarah manusia yang melakukan tindakan keji tersebut. Dari berbagai definisi homoseksualitas yang disebutkan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa homoseksualitas adalah

¹⁹ Kartini Kartono Dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, Cv Pionir Jaya, Bandung 1987, Hlm.185

²¹ Ramlan Yusuf Rangkuti, Homoseksual. *Jurnal Asy-Syir'ah Ilmu Syari'ah Dan Jukum*, Vol.46, No.1 Januari-Juni 2012, Hlm.195

suatu kondisi ketertarikan seksual terhadap sesama jenis, baik laki-laki maupun perempuan, maupun perempuan dan perempuan. Ketertarikan seksual terhadap sesama jenis adalah homoseksual bagi laki-laki, tetapi lesbian bagi perempuan.

1) Sejarah Homoseksual

Perbuatan homoseks bukan hanya terdapat di zaman modern ini, tetapi telah terjadi pada zaman nabi Luth, seperti yang dikatakan oleh Al-Quran QS. *Al-Araf:80-84*. Tidak ada catatan yang jelas tentang kapan mulainya homoseksual ini. Hanya diketahui bahwa beberapa abad sebelum masehi pun telah dikenal adanya homoseksualitas, misalnya yang ditulis oleh Plato dalam bukunya *The Symposium*. Di Alquran Surah Al-Araf Juz 8 Ayat 80-84 juga dikisahkan riwayat kaum nabi Luth yang homoseksual. Bahkan 580 tahun sebelum masehi di Timur Yunani telah berkembang sebuah mitos tentang kisah cinta antara Puteri Sappho yang berasal dari kalangan elit dengan murid wanitanya bernama Athis di pulau Lesbos. Dari nama pulau inilah dikenal lesbian untuk homoseksual wanita.²²

2) Sebab Dan Akibat Homoseksual

Kartini Hartono²³ mengemukakan banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab homoseksual, antara lain:

²³ Karoto Kartini. *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1989, Hlm.248

- a) faktor herediter berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks.faktor ini bisa juga disebut dengan teori”gay gene”. Magnus Hirschfeld adalah ilmuwan pertama yang memperkenalkan teori ini ditahun 1899. Dia menegaskan bahwa homosksual adalah bawaan sehingga dia menyerukan persamaan hukum untuk semua kaum homoseksual namun teori ini kian runtuh ketika ditahun 1999 Prof.George Rice dari Universitas Western Ontario Kanada yang mengatakan tak ada kaitan gen x yang dikatakan mendasari homoseksual, meski demikian hasil keseluruhan ada kaitan genetik, hal itu sangat lemah sehingga menjadikan tidak penting.
- b) Pengaruh lingkungan yang tidak baik/tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal.
- c) Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja.
- d) Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian/antipati terhadap ibunya dan semua wanita. Lalu muncul dorongan homoseksual yang jadi menetap.

Imam Santoso Sukardi menyatakan bahwa Etiologi (sebab-sebab terjadinya) homoseksual atau lesbian merupakan suatu yang kompleks. Kompleks dalam pengertian yang pertama, yaitu faktor penyebabnya dalam proses perkembangan individu yang bersangkutan. Dari aspek ini tidak ada penampilan homoseksual atau lesbian secara tiba-tiba, yang pasti ada prosesnya. Yang kedua, tingkah laku homoseksual atau lesbian merupakan perpaduan antara potensi yang ada pada diri seseorang dengan kecenderungan yang ada di lingkungannya.²⁴

Dalam hal seseorang yang memiliki kelainan seksual, sedangkan dia berstatus sebagai suami yang sah dari sebuah hubungan pernikahan yang sah

²⁴ Imam Santoso Sukardi, *Psikoporbem: Masalah Mengenal Dan Mengatasi Psikologis Sehari-Hari*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Hlm.307

baik menurut Agama maupun negara dipandang dapat menzalimi salah satu pasangannya, sehingga menjadi salah satu akibat dari alasan perceraian khususnya dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan nomor perkara 1564/Pdt.G/2008/PA.JT sehingga majelis hakim mengeluarkan putusannya dengan mengabulkan permohonan cerai tersebut.

Menurut Muhammad Radhfi dalam Kitab Al-Islam waal-tib, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, bahwa islam melarang keras homoseks, karena mempunyai dampak yang negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat, antara lain:²⁵

a. Seorang homo tidak mempunyai keinginan terhadap wanita.

Jika mereka melangsungkan pernikahan, sang istri tidak akan mendapatkan kepuasan biologis, karena napsu birahi suami telah bertumpah ketika melangsungkan homoskes terhadap laki - laki yang diinginkannya. Akibatnya, hubungan suami istri menjadi renggang, tidak tumbuh rasa cinta dan kasih sayang, dan tidak memperoleh keturunan, sekalipun istrinya subur dan dapat melahirkan.

b. Perasaan cinta dengan sesama jenis membawa kelainan jiwa yang menimbulkan suatu sikap dan perilaku ganjil. Seorang homo Kadang-kadang berperilaku sebagai laki-laki dan kadang-kadang sebagai perempuan.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, Hlm.361-365

c. Mengakibatkan rusaknya saraf otak, melemahkan akal dan menghilangkan semangat kerja.

Disamping akibat negatif di atas, ada pula akibat yang sangat membahayakan bagi keberlangsungan hidup seseorang, yakni terjangkitnya penyakit AIDS. Penyakit AIDS yang menyebar ke berbagai penjuru dunia cukup menggentarkan para pelaku penyimpangan seksual, karena kedokteran masih belum menemukan obat untuk menyembuhkan penderitanya. Penderita AIDS akan kehilangan daya tahan tubuhnya, akibat serangan bakteri yang menggerogoti pembuluh darah, kulit tubuh, dan alat kelamin. Korban penyakit AIDS telah banyak, terutama di Eropa dan Amerika Serikat.

3) Beberapa Karakter Pelaku Homoseksual

- a. Fitrah mereka rusak dan bertolak belakang dengan fitrah yang telah Tuhan gariskan. Demikian pula tabiat mereka berbeda dengan tabiat manusia lain. Contohnya adanya gairah kepada wanita bukan kepada pria sejenisnya.
- b. Kelezatan dan kebahagiaan mereka terletak pada saat melepaskan syahwat mereka di antara najis-najis dan kotoran-kotoran/ tinja, serta melepaskan air maninya di tempat tsb.
- c. Mereka lebih rendah daripada hewan dalam hal rasa malu, tabiat dan keperibadian yang bersifat alamiah maupun yang diperoleh melalui pengalaman.

- d. Pikiran kotor, kelainan dan keinginan berbuat keji akan selalu terlintas dalam benak mereka setiap saat, sebab setiap saat kaum laki-laki selalu berada dihadapan mereka, kemanapun mereka pergi/berada, bayangan kaum laki-laki tidak akan hilang dibenak mereka. Bilamana salah seorang diantara mereka melihat seorang anak kecil, pemuda, atau laki-laki. Maka mereka selalu tergerak jiwanya untuk melakukan homoseks, baik sebagai pelaku ataupun objeknya.
- e. Tidak ada pada diri mereka kekuatan, keperkasaan, dan kegagahan lelaki. Mereka senantiasa lemah di hadapan setiap lelaki. Sebab jiwa mereka membutuhkan dan menginginkan kaum lelaki.²⁶

4) **Keterangan Medis Tentang Mudarat Perbuatan Homoseks.**²⁷

- a. Tidak menyukai wanita

Di antara dampak negatif dari perilaku homoseks ialah :

Pelakunya akan berpaling dari wanita, bahkan bisa sampai pada taraf ia tidak lagi mampu berhubungan seks dengan lawan jenis (wanita). Dengan demikian, tidak terwujudlah tujuan paling penting diantara tujuan-tujuan pernikahan, yaitu menghasilkan keturunan/ melanjutkan keturunan.

²⁶ Jamal Bin Abdurrahman Bin Ismail, *Bahaya Penyimpangan Seksual*, Darul Haq (Cetakan II), Jakarta, 2016, Hlm 40

²⁷ Ibid hlm 53

Sekiranya seorang pria seperti ini ditakdirkan menikah, maka istrinya akan menjadi korban. Karena si istri tidak akan merasakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang sejatinya merupakan sebuah asas tegaknya kehidupan rumah tangga sepasang suami istri

b. Pengaruh homoseks terhadap syaraf

Kebiasaan ini akan menyerang jiwa penderitanya dan akan berpengaruh terhadap syarafnya secara khusus. Salah satunya mempengaruhi jiwanya, jiwanya akan berubah 180 derajat. Muncul perasaan dalam hatinya bahwa dia bukan diciptakan sebagai seorang laki-laki. Perubahan tsb akan menimbulkan keanehan pada perilakunya. Dengan demikian gejala jiwa seorang homo akan berubah drastis/berubah menjadi aneh. Dia akan lebih tertarik kepada sesama lelaki dan pikiran kotoranya juga akan selalu tertuju kepada alat kelamin laki-laki (sejenis). Pelakunya bukan hanya akan mengalami perubahan jiwa bahkan dapat melemahkan kekuatan jiwa. Demikian pula dapat menyebabkan penyakit saraf yang aneh dan penyakit jiwa yang memalukan hingga hilanglah kenikmatan hidupnya. Hilanglah sifat-sifat kemanusiaan dan kejantannya sebagai seorang lelaki. Akan terlihat pada dirinya

gangguan-gangguan kejiwaan yang bersifat genetik serta kerusakan syaraf lainnya yang tersembunyi yang bisa terlihat dengan perbuatan keji tsb yang menimbulkan bercokolnya penyakit-penyakit kejiwaan

contohnya : Gangguan syaraf dan kejiwaan yang merupakan salah satu penyakit menular, *Masochism* (munculnya perasaan senang ketika mendapat penyiksaan fisik/psikologis) dan lain-lain.

c. Pengaruh terhadap otak

Di lain hal, homoseks juga bisa menyebabkan kerusakan pada keseimbangan otak/akal yang mengacu pada jalan pikirannya, mematikan daya imajinasi, dan juga dapat membuat akalnya tidak dalam keadaan normal. Hal tersebut semua diakibatkan karena sedikitnya sekresi internal yang dihasilkan oleh kelenjar gondok dan juga kelenjar-kelenjar yang ada diatas ginjal yang terganggu secara langsung akibat dari perbuatan homoseks.

Sehingga aktivitasnya teroncan dan fungsi-fungsi organ tubuhnya rusak. Kita bisa menemukan hubungan yang kuat dan ikatan yang aneh antara penyakit *Neurasthenia* dan homoseks. Daya kerja akal seseorang homo terus melemah dan pada akhirnya membuat pelaku homoseks menjadi individu yang dungu dan tidak mampu berpikir sehingga fungsi otak/akalnya tsb akan mati, dengan kata lain akal sudah tidak berfungsi lagi.

d. Menimbulkan penyakit dubur

Homoseks merupakan sebab munculnya penyakit dubur/ faktor utama dalam munculnya penyakit tsb. Sudah terbukti bahwa perilaku

keji tsb merupakan sarana yang kuat bagi penyakit tersebut, yaitu praktek homoseks akan menumbuhkan dan memperbesar munculnya penyakit-penyakit tsb. Dan semua akan kembali kepada perbuatan keji dan mungkar. Serta berpengaruh buruk terhadap saraf-saraf tubuh.

e. Tidak pernah puas melakukan homoseks

Homoseks merupakan penyakit yang aneh cara pelampiasannya, birahi yang tidak memberi kepuasan terhadap pelakunya. Sebab pelampiasan birahi melalui cara yang jauh menyimpang dari cara-cara alami yang semestinya. Homoseks tidak memberi kepuasan kepada seluruh urat saraf, berat bagi otot sehingga menimbulkan pengaruh buruk terhadap seluruh anggota tubuh.

f. Kendor dan rusaknya otot-otot dubur

Dalam hal ini tentu perila homoseks bisa menyebabkan rusaknya rektum, pecahnya jaringan-jaringannya, kendornya otot dubur, jatuhnya sebagian organ-organ dan tidak bisa melakukan kendali²⁸

Terhadap pembuangan tinja, sehingga banyak kita temukan pelaku homoseks selalu terjangkiti penyakit tsb. Sehingga kadang kala kotoran (tinja) pelaku homoseks keluar tanpa mereka sadari.

g. Pengaruh homoseks terhadap organ reproduksi

²⁸ Jamal Bin Abdurrahman Bin Ismail, *Bahaya Penyimpangan Seksual*, Darul Haq (Cetakan II), Jakarta, 2016, Hlm 56

Perilaku homoseks bisa melemahkan pusat utama penghasil sperma dalam tubuh, dan bisa membunuh sel-sel sperma sehingga bisa mempengaruhi pembentukan sperma itu sendiri. Dan pada akhirnya pun pelaku homoseks tersebut tidak mampu menghasilkan sperma. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap ketidakmampuannya menghasilkan keturunan dengan kata lain bisa terjadi kemandulan.

h. Tifus dan disentri

Bisa dikatakan bahwa perilaku homoseksual ini merupakan penyebab terjadinya penularan penyakit tifus, disentri dan penyakit menular lainnya yang bisa menular melalui kotoran-kotoran tinja yang sudah tercampur dengan berbagai macam bakteri dan virus.

i. Homoseks merupakan penyebab hilangnya kekebalan tubuh.

Cairan mani yang terhisap kedalam saluran paembuangan tsb akan merusak anti bodi dalam tubuh karena darah akan yang harusnya sebagai zat melawannya justru bisa merusak antibodi para pelaku homoseksual. Jika antibodi dalam tubuh sudah hilang. Maka presentase penyakit bisa muncul kepada pelaku homoseks adalah 100%. Dan tidak menutup kemungkinan juga bisa tertular penyakit AIDS.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Empiris, hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menelusuri atau menganalisis bahan pustaka yang didukung dengan pendekatan berdasarkan peraturan Perundang - Undangan yang berhubungan mengenai adanya keberadaan gay di kota Mataram. Penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan hukum dengan cara terjun langsung kepada objek penelitian. Dan Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan bukti empiris. Bukti empiris ini diperoleh melalui observasi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*statute approach*)

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. PERDA Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan mengkaji

sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan gay di Indonesia. baik hasil penelitian, kebijakan, dan dokumen yang mendukung.

c. Pendekatan Sosiologis (*sociologi approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang terfokus pada kajian di masyarakat. Dilihat dari hubungan antara manusia sesama manusia dan hubungannya di masyarakat, termasuk di dalamnya masalah gay.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/ Data

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan hukum

sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Peraturan Perundang - Undangan
2. Sumber bahan hukum Sekunder berasal dari sumber-sumber lain yang mendukung. Untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang - Undang, hasil karya dari kalangan hukum maupun hasil penelitian terdahulu.
3. Sumber bahan hukum Tersier digunakan dalam penelitian ini merupakan bersumber dari kamus hukum, untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder.

b. Sumber Data

Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber Data Hukum Primer

Data ini didapat langsung dari lingkup sosial masyarakat. Data didapat dari wawancara langsung dengan sumber pertama individual. Selain lewat wawancara, juga dapat melalui hasil observasi.

2. Sumber Data Hukum Sekunder

Sumber data hukum sekunder sifatnya kepustakaan, yang akan diolah secara lebih lanjut dan disajikan oleh peneliti. Fungsi dari data sekunder antara lain adalah untuk mendapatkan informasi, batasan atau definisi suatu istilah, hingga mendapat landasan teori.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini untuk pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Peneliti menggunakan metode observasi, dengan mengamati perubahan dari fenomena sosial yang tengah berkembang.

2. Wawancara

Dalam wawancara, peneliti langsung melakukan tanya jawab ke narasumber, yaitu kaum gay yang berada di kota Mataram.

3. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan studi pustaka melalui kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan gay, nilai dan norma yang berkembang dilingkungan masyarakat

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencacatan sebuah peristiwa yang berbentuk gambar misalnya foto. Dokumentasi dilakukan untuk mencatat dan mengambil sumber-sumber yang ada dilapangan.

E. Analisis Bahan Hukum/Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana menganalisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif analitik yang merupakan penelitian yang memusatkan perhatian terhadap masalah dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti, melalui sampel/data yang dikumpulkan dan menekankan pada satu variabel yakni tentang tinjauan yuridis keberadaan gay dalam perspektif hukum positif studi di kota Mataram